



Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Permen Agraria No 11 Tahun 2016 di Desa Muara Delang Kab. Merangin

Mita Armis¹ Nurmalia Dewi² Priazki Hajri³

Universitas Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: mitaarmis15@gmail.com¹ nurmalia.dewi@unja.ac.id² priazkihajri@unja.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Muara Delang, Kabupaten Merangin, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Masalah sengketa tanah di Desa Muara Delang, khususnya terkait lahan asrama polri, muncul akibat penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa periode 2009-2015 yang memperjual belikan tanah negara untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk kepala desa dan masyarakat yang bersengketa, untuk memperoleh gambaran tentang akar permasalahan dan langkah penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjadi mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi dan musyawarah, namun seringkali dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya dokumen resmi dan sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak tertentu. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah desa diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Penyelesaian Sengketa Tanah, Permen Agraria No. 11 Tahun 2016



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah pertanahan. Pertanahan merupakan isu krusial karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam yang vital, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Namun, di sisi lain, tanah juga sering menjadi sumber sengketa yang menyebabkan konflik antarindividu maupun antar kelompok masyarakat, termasuk di pedesaan. Sengketa tanah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan terus terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam bidang pertanahan adalah kurangnya pengakuan hukum atas kepemilikan tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tanah. Di banyak wilayah, khususnya di pedesaan, sengketa tanah sering kali terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi pertanahan yang benar. Hal ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan pemerintah dalam memastikan hak-hak kepemilikan tanah terlindungi sesuai aturan hukum yang berlaku. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ini adalah Desa Muara Delang di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Di Desa Muara Delang, sengketa tanah menjadi permasalahan yang serius setelah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa periode 2009-2015, yang memperjualbelikan tanah milik negara tanpa persetujuan atau proses hukum yang sah. Tanah yang terlibat dalam sengketa ini adalah tanah asrama Polri yang seharusnya menjadi aset publik, namun dijual untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan tersebut, terjadi konflik antara warga desa yang merasa dirugikan dan pihak pembeli yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Konflik ini



kemudian meluas dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa saat ini yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, termasuk sengketa tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 memberikan pedoman bagi pemerintah desa untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Mediasi diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur hukum formal yang memerlukan waktu dan biaya yang besar. Namun, peran pemerintah desa dalam mediasi sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah.

Dalam konteks Desa Muara Delang, peran pemerintah desa sebagai mediator dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Warga yang terlibat dalam sengketa tanah sering kali tidak memiliki dokumen resmi, seperti sertifikat tanah, yang dapat menjadi bukti sah kepemilikan. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama setelah kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa sebelumnya, membuat mediasi yang dilakukan sering kali tidak berjalan efektif. Di sisi lain, minimnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi pertanahan juga memperburuk situasi, karena banyak warga yang tidak memahami prosedur pengurusan sertifikat tanah yang sah. Permasalahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Muara Delang. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa tanah yang efektif dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih luas dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Muara Delang, Kabupaten Merangin, diketahui bahwa sengketa tanah yang terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa periode 2009-2015. Kepala Desa tersebut memperjualbelikan tanah asrama Polri seluas 10.000 meter persegi tanpa persetujuan pemerintah dan warga setempat. Tanah yang semestinya menjadi aset publik ini diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik antara warga yang merasa dirugikan dengan pihak yang membeli tanah tersebut. Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah ini menjadi fokus utama penelitian, mengingat pemerintah desa memegang peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks mediasi sengketa tanah di Desa Muara Delang, pemerintah desa bertindak sebagai mediator yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran ini sangat penting mengingat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan memiliki berbagai keuntungan, seperti biaya yang lebih rendah dan penyelesaian yang lebih cepat. Meskipun demikian, kemampuan pemerintah desa dalam memediasi konflik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan hukum yang dimiliki oleh aparat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan khusus mengenai hukum pertanahan dan teknik mediasi menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, proses mediasi juga sering terkendala oleh dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Sebagian besar masyarakat di Desa Muara Delang masih belum memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti legal atas kepemilikan. Tanpa adanya sertifikat tanah, pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak atas tanah, sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk memutuskan



pihak mana yang berhak atas tanah tersebut. Dalam banyak kasus, sengketa tanah di desa ini berlarut-larut karena kedua belah pihak tidak dapat memberikan bukti yang sah. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah, pemerintah desa juga dihadapkan pada tantangan sosial, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, terutama setelah kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa periode 2009-2015. Ketidakpercayaan ini menghambat proses mediasi karena masyarakat enggan bekerja sama dengan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya harus meningkatkan kapasitas mediasi, tetapi juga harus membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelesaian konflik.

Pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah juga terkait erat dengan kerjasama antara pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam beberapa kasus, pemerintah desa mengandalkan BPN untuk memverifikasi keabsahan dokumen dan memfasilitasi proses sertifikasi tanah. Namun, koordinasi yang lambat dan kurangnya aksesibilitas layanan BPN di daerah pedesaan sering kali menjadi hambatan bagi penyelesaian sengketa tanah yang cepat. Pemerintah desa perlu memperkuat sinergi dengan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki dokumen yang sah. Selain tantangan administratif dan sosial, faktor ekonomi juga berperan dalam memperlambat penyelesaian sengketa tanah. Biaya untuk mengurus sertifikat tanah masih dianggap mahal oleh sebagian besar masyarakat di desa ini, sehingga banyak warga yang enggan melakukan legalisasi tanah mereka. Kondisi ini menyebabkan tingginya jumlah tanah yang tidak bersertifikat, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan program bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam proses legalisasi tanah.

Proses mediasi yang dilakukan pemerintah desa diawali dengan pengumpulan informasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah desa mengundang kedua belah pihak untuk berdiskusi di balai desa dengan tujuan mencari solusi damai tanpa harus melalui jalur hukum formal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Khaidir yang menjabat saat ini, mediasi dilakukan dengan prinsip netralitas, di mana pemerintah desa tidak memihak salah satu pihak. Upaya mediasi ini diharapkan dapat menghindari konflik yang berkepanjangan dan menciptakan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak selalu berjalan lancar. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya dokumen resmi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sebagian besar warga yang bersengketa tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga proses pembuktian kepemilikan menjadi sulit. Selain itu, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan administrasi pertanahan juga menghambat upaya penyelesaian sengketa. Banyak warga yang tidak memahami proses legalisasi tanah atau merasa bahwa biaya pengurusan sertifikat terlalu mahal.

Di sisi lain, peran pemerintah desa dalam memberikan edukasi tentang administrasi pertanahan belum optimal. Pemerintah desa telah berusaha memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah melalui program-program desa, namun partisipasi masyarakat dalam program ini masih rendah. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama setelah kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa sebelumnya. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk bekerja sama dalam proses mediasi yang dilakukan pemerintah desa. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan dokumen resmi. Pemerintah desa berkoordinasi dengan BPN untuk memverifikasi status kepemilikan tanah dan membantu warga yang ingin mengurus sertifikat tanah. Meski demikian, proses ini memerlukan waktu



yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga masih ada warga yang merasa enggan untuk terlibat dalam proses legalisasi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi dilakukan secara efektif, tantangan administratif tetap menjadi kendala yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Muara Delang. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya dokumen resmi dan rendahnya partisipasi masyarakat, pemerintah desa tetap berusaha menjalankan peran mediasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, BPN, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta perlunya peningkatan edukasi tentang administrasi pertanahan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya terkait kepemilikan tanah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah sangat penting, tetapi untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan berbagai perbaikan, baik dalam hal kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap dokumen legal, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah desa juga perlu memainkan peran yang lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah dan administrasi pertanahan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Muara Delang memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016. Peran mediasi ini berfungsi untuk mencari solusi yang adil tanpa harus membawa konflik ke jalur pengadilan, yang umumnya membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk menjalankan perannya dengan baik, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas mediasi, antara lain kurangnya dokumen resmi seperti sertifikat tanah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena kasus penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu. Upaya mediasi yang dilakukan pemerintah desa berperan dalam mencegah eskalasi konflik, meskipun beberapa permasalahan administratif tetap menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa tanah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa tanah. Kurangnya dokumen resmi, seperti sertifikat tanah, adalah masalah utama yang menghambat penyelesaian sengketa secara hukum. Sebagian besar warga tidak memiliki sertifikat tanah karena keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya sertifikasi tanah. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, terutama setelah kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa sebelumnya, juga mempengaruhi efektivitas proses mediasi. Tantangan lain yang dihadapi pemerintah desa adalah keterbatasan kapasitas dalam hal sumber daya manusia dan pengetahuan tentang hukum pertanahan. Aparat desa sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan mediasi atau memahami regulasi pertanahan yang kompleks. Selain itu, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah desa dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menambah kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah.

Saran

1. Pemerintah desa perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan yang baik, termasuk urgensi pengurusan sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program penyuluhan rutin atau kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).



2. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang mediasi dan penyelesaian sengketa tanah. Pelatihan khusus tentang mediasi konflik, hukum pertanahan, dan administrasi pertanahan harus diberikan kepada aparatur desa agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan profesional.
3. Pemerintah desa harus membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan transparansi dan kejujuran dalam setiap proses mediasi. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan proses mediasi berjalan netral dan adil.
4. Perlu ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan BPN dalam mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. BPN dapat memfasilitasi program sertifikasi tanah massal yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat di desa, sehingga dapat mengurangi sengketa tanah di masa mendatang.
5. Sebagai upaya pencegahan sengketa di masa depan, pemerintah desa dapat membentuk lembaga pengawas atau komite khusus yang bertugas menangani permasalahan pertanahan secara berkala, termasuk monitoring dan penanganan kasus-kasus potensial yang berisiko menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2010). *Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadli, M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hijrianita, A., Roni, Z., & Sulung, U. (2024). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Mediasi di Desa-Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 115-132.
- Lengkong, F. Y. (2020). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 77-89.
- Permendagri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Rauf, A. (2015). *Desa dan Pemerintahannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sahnan, D. (2019). *Kebijakan Strategis Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, A. Z. (2021). *Hukum Otonomi Desa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Slamet, Y., & Wahyudi, D. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 5(3), 112-129.
- Sugiman, A. (2018). *Pemerintah Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulung, U. (2024). Membangun Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Agraria*, 13(1), 45-59.
- Tumanduk, F. (2021). Legalitas Pembatalan Sertifikat Tanah Cacat Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-67